

**PENGLOLAAN ASET DESA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
(STUDI PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERMENDAGRI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGLOLAAN ASET DESA DI DESA
CENANG DANG DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES)**

M. KHANIF HERMAWAN

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP, SEMARANG)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari perspektif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Mengetahui proses pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta upaya dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive yakni sesuai dengan kriteria yang relevan untuk memperoleh key informan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa. Dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa, hanya 4 kegiatan yang telah sesuai yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian. Sedangkan terdapat 6 kegiatan yang kurang sesuai antara lain: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan. Kemudian 4 kegiatan yang tidak sesuai yaitu: Pengamanan, Pelaporan, Penilaian, serta Pengawasan.

Rekomendasi yang penulis berikan untuk Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja adalah memperbarui format-format dalam pengelolaan aset desa agar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, mengamankan aset desa dengan mensertifikatkan dan memasang tanda batas untuk aset berupa tanah dan bangunan, lebih disiplin dalam melakukan Pelaporan aset desa, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan lebih intensif.

Kata Kunci: Desa, Pengelolaan aset desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

**VILLAGE ASSET MANAGEMENT FROM PUBLIC POLICY
PERSPECTIVES
(RESEARCH STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI
NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN
CENANG AND DUKUHMAJA VILLAGES, SONGGOM SUB-DISTRICT,
BREBES REGENCY)**

M. KHANIF HERMAWAN

**(GOVERNMENT SCIENCE OF SOSIAL AND POLITICAL SCIENCE
FACULTY, DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG)**

ABSTRACT

This study aimed to analyze an implementation of village asset management in Cenang and Dukuhmaja Villages based on perspective of Permendagri Number 1 of 2016 and to find out process and effort to overcome problems of village asset management by the village government in Cenang and Dukuhmaja Villages, Songgom sub-district, Brebes Regency.

The research type is descriptive research through a qualitative approach. Data sources are primary data derived from the result of in-depth interviews with research informants and secondary data taken from archives and documentation of activities in the process of village asset management. The technique in selecting informant uses purposive technique in accordance with the relevant criteria to get key informants.

The research results indicate a tendency has not been good in implementing village asset management in Cenang and Dukuhmaja Villages, because there are still many problems found in some village asset management activities. From 14 sets of village asset management, only 4 activities are appropriate are: Planning, Procurement, Maintenance, Control. Whereas there are 6 activities that are not suitable, among others: Use, Utilization, Elimination, Transfer, Administration, and Coaching. Then 4 activities that are not appropriate are: Security, Reporting, Assessment, and Supervision.

The recommendations given by the author for the Cenang and Dukuhmaja Village Government is to update the formats for managing village assets in accordance with Permendagri Number 1 of 2016, secure village assets by certifying and installing boundaries for assets in the form of land and buildings, more disciplined in reporting assets villages, as well as improving communication and coordination with relevant parties so that Coaching and Supervision of the implementation of village asset management can be carried out more intensively.

Keywords: Village, Village Assets Management, Permendagri Number 1 of 2016

1. Pendahuluan

Pengelolaan aset desa sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan penendalian aset Desa. Jika dikaji keberadaannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan lanjutan dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Beberapa permasalahan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 antara lain: Pasal 6 ayat (1) tentang kewajiban mensertifikatkan tanah desa yang sering tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Implikasinya terdapat pada pengamanan tanah desa Pasal 19 ayat (2), dimana tanah desa dapat berkurang luasnya karena tidak memiliki tanda batas. Kemudian, pada Pasal 49 ayat (2) tanah desa yang telah dibangun fasilitas umum menjadi milik Pemerintah Daerah, sehingga aset desa dapat berkurang karena banyak fasilitas umum yang dibangun di atas tanah milik pemerintah desa.

Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa di Kecamatan Songgom Tahun 2016

No	Desa	Tanah Bengkok			Tanah Kas Desa		
		Lahan Sawah	Bukan Sawah	Tambak/Kolam	Lahan Sawah	Bukan Sawah	Tambak/Kolam
1	Songgom	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Songgom Lor	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gegerkunci	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Jatimakmur	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5	Jatirokeh	11.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00
6	Cenang	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Wanatawang	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Wanacala	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Karangsembung	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dukuhmaja	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		188.69	10.00	0.00	7.00	0.00	0.00

Sumber: Kecamatan Songgom Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan data diatas, penulis memilih dua desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pertama, Desa Dukuhmaja karena desa tersebut memiliki aset tanah bengkok paling banyak di Kecamatan Songgom yaitu seluas 37 hektar. Kedua, Desa Cenang karena desa tersebut memiliki aset tanah bengkok paling sedikit di Kecamatan Songgom yaitu seluas 4,76 hektar.

Permasalahan tanah desa dalam pengelolaan aset desa merupakan masalah yang menyeluruh, termasuk di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Karena tanah desa belum dikelola dengan baik, terlihat dari banyaknya tanah desa yang belum disertifikat. Apalagi di desa Cenang dan desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom yang memiliki tanah bengkok, namun seluruhnya belum disertifikatkan. Padahal tanah desa merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah desa. Sehingga tidak mengherankan jika dikemudian hari ditemui masalah, seperti berkurangnya aset atau rentan untuk disengketakan. Jika hal seperti demikian terjadi, maka pemerintah desa yang kembali dirugikan.

Permasalahan tanah desa menjadi masalah yang berkaitan dengan faktor lainnya, seperti tanah desa yang belum disertifikat akan membuka timbulnya masalah lain. Pengambilalihan secara sepihak oleh pemerintah daerah memang bermanfaat untuk kepentingan umum, namun bagi desa secara aset berkurang. Seperti yang terjadi di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom, terdapat dua bidang tanah desa yang dimanfaatkan untuk rumah ibadah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bukti bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat keadaan yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji tentang pengelolaan aset desa di desa Cenang dan desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari perspektif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Kebijakan Publik

Dye dikutip dari Indiahono (2009: 17) kebijakan publik adalah “*whatever government choose to do or not to do*” (adapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan). Menurut Anderson dikutip oleh Winarno (2012: 21) memberikan definisi kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sementara Carl J. Frederick dalam Indiahono (2009: 18) memberikan pernyataan bahwa kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan seraya peluang-peluang dalam rangka mencapai maksud atau tujuan tertentu.

2.2 Tahap Kebijakan Publik

Winarno (2012: 35) berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan. Menurut Dunn (1995: 24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda
- b. Formulasi Kebijakan
- c. Adopsi Kebijakan
- d. Implementasi Kebijakan
- e. Evaluasi Kebijakan


2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012: 146) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Krusial karena

keberhasilan suatu kebijakan, jika implementasinya tidak direncanakan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak dapat diwujudkan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Jones dikutip dari Nawawi (2009: 132) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2014: 219) mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumberdaya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegasan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.



Sumber: Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100)

2.5 Pengelolaan Aset Desa

Teori mengenai pengelolaan berasal dari manajemen. Athoillah (2010: 13) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen* mengemukakan manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.

Ditinjau dari ahli manajemen pada awal abad kedua puluh, Mary Parker Follet dalam L. Daft (2006: 6), mendefinisikan manajemen sebagai “seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang”. Selain itu, manajemen sering kali dianggap menyeluruh karena menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan berhasil dalam mencapai kinerja yang tinggi untuk seluruh organisasi berorientasi laba maupun nirlaba. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan penegendalian aset Desa.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, antara lain: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Camat Songgom, Kepala Desa Cenang dan Dukuhmaja, Sekretaris Desa Cenang dan Dukuhmaja, Perangkat Desa Cenang dan Dukuhmaja yang mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset desa. Serta penelusuran dokumen sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Temuan dan Hasil Penelitian Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

4.1 Perencanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009: 139) standar dan sasaran yang tidak jelas, bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara agen implementasi. Tujuan atau sasaran yang jelas akan memudahkan para pelaksana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja dilakukan setiap tahun dalam musyawarah desa untuk dimasukkan dalam RKPDesa, sedangkan perencanaan aset desa dalam RPJMDesa dilaksanakan sekali ketika Kepala Desa telah terpilih. Aktor yang terlibat dalam perencanaan aset antara lain: Pemerintah Desa, BPD, serta sebagian masyarakat. Dalam melakukan musyawarah desa (Musdes), Pemerintah Desa melalui BPD terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah dusun (Musdus), untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa.

Dalam RPJMDesa Cenang tahun 2015-2020, perencanaan aset terwujud dalam sarana dan prasarana seperti: pembangunan Kantor Kepala Desa dan pembangunan Gedung Serba Guna. Untuk RPJMDesa Dukuhmaja tahun 2014-2019, perencanaan aset terwujud dalam sarana dan prasarana seperti: pembangunan Aula Desa bersifat baru, Rehab Balai Desa dan Rehab WC Balai Desa merupakan pembangunan lanjutan. Seluruh pembangunan tersebut memiliki sasaran dan manfaat yang ditujukan kepada masyarakat.

4.2 Pengadaan

Pengadaan aset barang di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur, termasuk untuk pengajuan RABDesa atau RKPDesa harus sesuai dengan Peraturan Bupati. Kalau tidak sesuai otomatis tidak mendapat rekomendasi pemerintah kabupaten atau Bagian Pemerintahan Desa. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 9

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, karena pengadaan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Sesuai Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa Cenang dan Dukuhmaja selama ini membuat status penggunaan aset desa dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDesa, karena didalamnya memuat pendapatan asli desa (PADes) dari hasil aset desa. Namun, dalam Peraturan Desa hanya memuat kasaran jumlah dari PADes dan asal usul aset desa tidak secara rinci dijelaskan. Sehingga status penggunaan aset dalam format Keputusan Kepala Desa perlu diperbarui agar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

4.4 Pemanfaatan

Bentuk pemanfaatan aset desa berupa tanah bengkok di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja hampir seluruhnya disewakan, kepada petani untuk jangka waktu satu tahun. Pada tahun 2017 Desa Cenang mendapatkan hasil sewa tanah bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Eks Sekdes sejumlah Rp87.700.000. Sedangkan Desa Dukuhmaja pada tahun 2017 mendapatkan hasil sewa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp300.000.000.

Dalam perjanjian sewa tanah bengkok, Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja hanya mengeluarkan kwitansi bagi penyewa, sehingga tidak ada surat perjanjian apapun karena didasari rasa saling percaya antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Padahal dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa syarat dalam perjanjian sewa yang harus terpenuhi. Sesuai aturan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 12 ayat (3), perjanjian sekurang-kurangnya memuat:

1. Para pihak yang terikat perjanjian
2. Objek perjanjian sewa
3. Jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu
4. Tanggung jawab penyewa
5. Hak dan kewajiban para pihak
6. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure)
7. Persyaratan lain yang dianggap perlu

4.5 Pengamanan

Pengamanan dari sisi administrasi antara lain berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan dari segi fisik untuk aset tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda batas. Sedangkan pengamanan dari segi hukum adalah dengan melengkapi bukti kepemilikan. Dari hasil wawancara di lapangan, di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja seluruh tanah bengkok belum memiliki sertifikat, dan hanya beberapa tanah saja yang sudah dipasang tanda batas. Hal tersebut juga sejalan dengan latar belakang penulis, bahwa masih banyak tanah desa belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Tidak adanya bukti kepemilikan yang sah berdampak pada luasan tanah bengkok yang semakin berkurang. Berkurangnya tanah bengkok terjadi karena perhatian pemerintah desa kurang, apalagi setiap perangkat tidak semuanya mengetahui letak tanah bengkok milik desa. Hal tersebut tentu berdampak pada tanah bengkok yang luasnya berkurang, karena setiap tahun pihak penyewa tanah bengkok bisa berganti-ganti.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 168), menyatakan bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Posisi dari Kepala Desa yang tidak memahami peraturan pengelolaan aset desa tentu mengakibatkan pengelolaan terabaikan.

4.6 Pemeliharaan

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa Cenang menganggarkan biaya pemeliharaan untuk aset desa berupa pemeliharaan kendaraan bermotor dan pemeliharaan komputer. Sedangkan Pemerintah Desa Dukuhmaja menganggarkan biaya pemeliharaan aset desa pada Tahun 2017 berupa pemeliharaan kendaraan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Seluruh pemeliharaan aset di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja dilakukan secara berkala dan biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa.

4.7 Penghapusan

Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja belum pernah melakukan penghapusan aset desa yang bersifat strategis. Akan tetapi, dalam buku inventarisasi aset desa ditemui tanah berupa bangunan sekolah dan tempat ibadah masih tercatat dalam buku inventarisasi aset Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja. Padahal dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 49 ayat (2) menyatakan:

“Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum”.

Jumlah bangunan yang masih dicatat sebagai aset desa antara lain: Desa Cenang terdapat 23 tempat ibadah, 6 sekolah, 1 irigasi, dan 2 pemakaman umum. Sedangkan Desa Dukuhmaja terdapat 6 sekolah, 3 pemakaman umum, 1 lapangan sepakbola, 1 masjid, dan 1 jalan desa.

4.8 Pemindahtanganan

Pemindahtanganan yang terjadi di Desa Dukuhmaja telah melalui musyawarah desa bersama BPD dan sebagian masyarakat. Pemindahtanganan yang terjadi di Desa Dukuhmaja dilakukan untuk membangun 2 masjid. Pertama, tanah kas Desa Dukuhmaja seluas 1585m² ditukar dengan tanah atas nama Didik Idi Triono yang luasnya sama untuk dibangun masjid Jami Uswatun Khasanah.

Kedua, tanah kas Desa Dukuhmaja seluas 1691m² ditukar dengan tanah atas nama H. Abdul Khalim yang luasnya sama untuk dibangun masjid At-Taqwa.

Dari sisi kebijakan, proses tukar menukar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pada Pasal 33 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa. Namun, tanah pengganti merupakan tanah sawah yang jauh dari pemukiman walaupun luasnya sama. Artinya, proses tersebut tidak menguntungkan desa karena terdapat perbedaan selisih harga antara tanah bengkok desa dan tanah pengganti.

4.9 Penatausahaan

Inventarisasi yang dilakukan setiap tahun oleh Kaur Umum dan Perencanaan Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, bahkan Desa Cenang masih secara manual dengan tulisan tangan. Padahal dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 telah secara jelas diberikan contoh format buku inventarisasi yang benar.

Kesiapan dari Petugas Aset Desa merupakan hal yang penting, kurang optimalnya Kaur Umum dan Perencanaan sebagai Petugas Aset Desa, akan berdampak pada penatausahaan aset desa yang kurang maksimal pula. Bagian Pemerintahan Desa telah mengarahkan bahwa petugas aset desa agar dijabat oleh Kaur Umum dan Perencanaan masing-masing desa. Bagian Pemerintahan Desa berharap kedepan ada perangkat desa yang ahli mengoperasikan aplikasi e-Aset Desa dengan baik dan benar. Karena selama ini Petugas Aset Desa terkendala dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi sehingga menghambat inventarisasi dan pelaporan aset desa.

4.10 Pelaporan

Tupoksi petugas aset desa dari segi pelaporan aset seharusnya sudah dilaksanakan oleh desa-desa melalui kecamatan untuk kemudian diserahkan ke

Bagian Pemerintahan Desa. Namun, dari perangkat desa kurang disiplin dalam pengumpulan data tersebut, sehingga baru beberapa kecamatan saja yang telah mengumpulkan, dan kecamatan Songgom termasuk dalam kecamatan yang belum mengumpulkan data inventaris aset desa.

Bagian Pelaporan merupakan bagian yang luput dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, karena tidak dibahas spesifik terkait teknis bagaimana pelaporan dilakukan. Padahal pelaporan merupakan bagian yang penting karena mencerminkan proses inventarisasi aset desa oleh Pemerintah Desa. Pelaporan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 hanya dibahas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (24), sehingga hal ini menjadi masukan bagi Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset desa.

4.11 Penilaian

Pemerintah Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa belum pernah sekalipun melakukan penilaian kepada desa-desa di Kabupaten Brebes, termasuk di kecamatan Songgom karena Bagian Pemerintahan Desa belum menerima pelaporan aset desa yang digunakan sebagai bahan penilaian. Penilaian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Melihat sumberdaya manusia, tidak mungkin jika Pemerintah Daerah melakukan Penilaian langsung bersama seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes yang berjumlah 292 desa.

4.12 Pembinaan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009: 140) komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasarannya. Kepala Desa Cenang menyatakan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan kecamatan maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten sempat dilaksanakan beberapa

kali. Sosialisasi oleh Bagian Pemerintahan Desa juga telah dilaksanakan. Pada saat itu, menurut perangkat desa yang hadir akan ada tindak lanjut berupa sosialisasi di tingkat desa, namun saat penulis melakukan penelitian belum pernah ada tindak lanjut akan diadakan sosialisasi di desa atau di kecamatan.

Koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten memang telah dilaksanakan, walaupun intensitasnya kurang. Sosialisasi yang telah dilakukan juga belum ada tindak lanjut dikarenakan Bagian Pemerintahan Desa terkendala sumberdaya manusia, waktu, dan anggaran. Peran pembinaan oleh Bupati/Walikota juga dapat dilimpahkan ke Camat sesuai dengan Pasal 46 ayat (4).

4.13 Pengawasan

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan aset desa serta dapat melimpahkannya kepada Camat. Namun kenyataannya pemerintah kecamatan atau kabupaten belum pernah secara langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Dalam praktiknya, struktur di kecamatan memang telah ada yang membidangi aset desa, yaitu Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, namun peran pengawasan yang seharusnya dilaksanakan kadang kurang maksimal, hal tersebut yang membuat desa-desa di kecamatan Songgom mengalami kendala dalam pengelolaan aset desa.

4.14 Pengendalian

Bagian Pengendalian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tidak dibahas spesifik terkait teknis bagaimana pengendalian dilakukan. Pengendalian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 hanya dibahas dalam wewenang dan

tanggungjawab Sekretaris Desa Pasal 5, sehingga hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset desa.

Pengendalian oleh Sekretaris Desa Cenang yaitu hanya sebagai koordinator administrasi aset desa serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset desa. Sedangkan Kepala Desa Dukuhmaja menyatakan Sekdes sebagai mesin dari pemerintahan desa, bentuk pengendalian yang dilakukan adalah harus mengetahui pemanfaatan aset desa serta bertanggung jawab atas data-data aset desa.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes) berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa.

Dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa, hanya 4 kegiatan yang telah sesuai yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian. Sedangkan terdapat 6 kegiatan yang kurang sesuai antara lain: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemnidahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan. Kemudian 4 kegiatan yang tidak sesuai yaitu: Pengamanan, Pelaporan, Penilaian, serta Pengawasan. Tanah desa yang belum disertifikatkan dan belum dipasang tanda batas jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Terkendalanya Pelaporan aset desa dikarenakan petugas aset kurang disiplin dalam mengumpulkan data inventarisasi, sehingga Pemerintah Daerah belum bisa melakukan Penilaian aset desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa yang seharusnya

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan juga belum pernah dilakukan.

5.2 Saran

Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja perlu memperbaiki format Keputusan Kepala Desa, format perjanjian sewa, format inventarisasi, serta format penghapusan aset desa agar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja perlu mengamankan aset desa dengan mensertifikatkan dan memasang tanda batas untuk aset berupa tanah dan bangunan, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Petugas Aset Desa Cenang dan Dukuhmaja harus lebih disiplin dalam melakukan Pelaporan aset desa. Jika Pelaporan aset desa telah dilakukan, maka Pemda Kabupaten dapat melakukan Penilaian Aset Desa.

Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (Kecamatan atau Pemda Kabupaten), sehingga Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- L. Daft, Richard. 2006. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Agus dan Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutaryono, dkk. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implentasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps Publishing.

Sumber Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Sumber Elektronik (Skripsi dan Jurnal):

- Anwar, M Zaenal. Aset Desa Sebagai Basis Desa Membangun. <http://febi.iain-surakarta.ac.id/2017/01/aset-desa-sebagai-basis-desa-membangun/> (pada 15 Mei 2017 pukul 09.00)
- Hakim, Bisyri. 2015. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/22188/> (pada 13 Mei 2017 pukul 09.20)
- Harnida. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23540> (pada 12 Mei 2017 pukul 15.10)
- Junaidi, Muhammad. 2016. Memberdayakan Tata Kelola Aset Desa. [Online] <http://jateng.tribunnews.com/2016/08/24/memberdayakan-tata-kelola-aset-des> (pada 4 September 2017 pukul 14.00)
- Kartono, Uji. 2013. Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/9205/> (pada 13 Mei 2017 pukul 09.00)
- Muthmainah, Dinda. 2016. Kementerian ATR/BPN: 56 Persen Tanah Belum Bersertifikat. [Online] <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161021183442-92-167087/kementerian-atr-bpn-56-persen-tanah-belum-bersertifikat/> (pada 4 September 2017 pukul 14.20)
- Nurmawati, dkk. 2016. Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Badung Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

<http://erepo.unud.ac.id/2840/1/a1da0cab7b26054886a455f88cc726f6.pdf>

(pada 12 Mei 2017 pukul 15.20)

Risnawati, Dewi. Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 199-212.

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf)

[content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20\(02-20-17-01-57-50\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf)

(pada 12 Mei 2017 pukul 17.30)

Kabupaten Brebes Dalam Angka 2017

Kecamatan Songgom Dalam Angka Tahun 2017

Statistik Daerah Kabupaten Brebes 2017

Statistik Daerah Kecamatan Songgom 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Cenang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Dukuhmaja

Peraturan Desa Cenang tentang APBDes Tahun 2017

Peraturan Desa Dukuhmaja tentang APBDes Tahun 2017